



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang penting menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-018-964947/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 95/PL.03.6-BA/02/5319/KPU Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Agas Andreas, SH. Mhum dan Sdr. Jaghur Stefanus dengan perolehan suara sebanyak 46.537 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara;

b. Pasangan....

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs.Marselis S. dan Sdr. Sirajudin Paskalis dengan perolehan suara sebanyak 26.046 (Dua Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Tarsisius Sjukur dan Sdr. Yoseph Byron Aur dengan perolehan suara sebanyak 43.064 (Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Empat) suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Bonefasius Uha, SH dan Sdr. Fransiskus Anggal dengan perolehan suara sebanyak 14.498 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara;
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Fransiskus Sarong dan Sdr. Kasmir Don dengan perolehan suara sebanyak 12.811 (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 juli 2018 (hari Kamis tanggal Lima Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas) pukul 18:21 (pukul Delapan Belas Dua Puluh Satu) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 5 Juli 2018

KETUA,

TTD

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA

Lampiran....

LAMPIRAN
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

NO.	NO.	URAIAN	RINCIAN									
			BORONG	ELAR	ELAR SELATAN	KOTA KOMBA	LAMBA LEDA	POCO RANAKA	POCO RANAKA TIMUR	RANA MESE	SAMBI RAMPAS	JUMLAH AKHIR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.1	1	AGAS ANDREAS, SH, M.Hum dan Drs. JAGHUR STEFANUS	6,686	2,675	2,706	6,112	4,657	10,457	7,580	2,191	3,473	46,537
	2	Drs. MARSELIS S dan SIRAJUDIN PASKALIS	2,253	2,391	3,082	7,299	1,705	1,875	2,386	671	4,384	26,046
	3	TARSISIUS SJUKUR, S.Sos dan YOSEPH BYRON AUR, S.Sos	8,478	942	1,471	4,115	9,409	4,214	1,816	11,188	1,431	43,064
	4	BONEFASIUS UHA, SH dan FRANSISKUS ANGGAL	1,792	1,425	1,217	2,292	561	605	1,733	228	4,645	14,498
	5	FRANSISKUS SARONG dan KASMIR DON, SH	1,534	604	1,062	6,735	388	593	552	160	1,183	12,811
	B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	20,743	8,037	9,538	26,553	16,720	17,744	14,067	14,438	15,116	142,956
	C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	406	249	152	492	567	463	339	310	404	3,382
	D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	21,149	8,286	9,690	27,045	17,287	18,207	14,406	14,748	15,520	146,338

KETUA,

TTD

AMBROSIUS ARIFINE

